



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

MADRASAH TSANAWIYAH

NOMOR : C/KW.06.4/5/MTs/644/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Kpts/Kw.06.4/5/PP.03.2/109/2013 tanggal 18 Maret 2013

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs Nurul Huda
Alamat : Desa Pajar Bulan
Kecamatan : Tanjung Batu
Kabupaten/Kota : Ogan Ilir
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara/Yayasan : Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	2	1	2	1	6	1	0	0	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 18 Maret 2013



An. Kepala
Bidang Pendidikan Madrasah,

DR. AHMAD FAUZIE, SE., M. Si.
NIP 19590305 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

Nomor : Kw.06.4/5/PP.03.2/291/2013
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : **PENGGANTI IZIN OPERASIONAL**

Palembang, 18 Maret 2013

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda
Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu
Kabupaten Ogan Ilir
Di -
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor : Kd.06.13/PP.00/369/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Permohonan Penggantian/Pembaharuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dan surat Keterangan dari Kepolisian Sektor Tanjung Batu Nomor: STBL/C-32/II/2013/Polsek Tg. Batu tanggal 11 Maret 2013 tentang Kehilangan / tercecer dokumen penting berupa surat Izin Operasional. Berdasarkan persyaratan data yang dilampirkan tersebut, dapat diberikan Pengganti Izin Operasional. Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda berinduk kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Sakatiga syarat - syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	2	1	2	1	6	1	0	0	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Drs. AHMAD FAUZIE, SE., M. Si.
19590305 198703 1 002

Tembusan Yth:

1. Ka.Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel.
2. Ka Kantor Kementerian Agama Kab. Ogan Ilir
3. Kepala MTs Negeri Sakatiga



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpts/Kw.06.4/5/PP.03.2/109/2013

T E N T A N G

PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HUDA KEC. PAJAR
BULAN KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil penelitian permohonan pengganti izin operasional Madrasah Nurul Huda oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor : Kd.06.13/4/PP.00/369/2013 tanggal 11 Maret 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HUDA KECAMATAN PAJAR BULAN KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pengganti izin operasi Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud yang tercantum diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Palembang
Pada Tanggal : 18 Maret 2013



Kepala
Kantor Bidang Pendidikan Madrasah,

Drs. AHMAD FAUZIE. SE., M. Si.
NIP 19690305 198703 1 002